

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 733 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas Tim adalah: a. melakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; c. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan; e. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; g. menyampaikan laporan hasil penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; h. melakukan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran 1 halaman.